

IMPLEMENTASI BANTUAN PERMAKINAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

Kholishotul Ilmiyah, M. Zimamul Khaq

UIN Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2025

Revised Desember 2025

Accepted Desember 2025

Available online Desember 2025

Email:

kholishotulilmiyah140@gmail.com,

zimamulkhaq@ymail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bantuan permakanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan cukup baik, terutama karena adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sinergi antar-pemangku kepentingan. Namun demikian, masih ditemukan hambatan seperti ketimpangan distribusi, minimnya sosialisasi, keterbatasan data penerima manfaat, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga serta kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan inklusif yang adil dan merata.

kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Bantuan; Permakanan, Penyandang Disabilitas.

Abstract

This research aims to determine the implementation of food assistance from the East Java Provincial Social Service. This research uses a qualitative descriptive approach with Edward III's policy implementation theory which

includes four variables: communication, resources, implementing disposition, and bureaucratic structure. The research results show that the program implementation is going quite well, especially due to support from the East Java Provincial Government and synergy between stakeholders. However, obstacles are still found such as distribution inequality, minimal outreach, limited data on beneficiaries, and weak coordination between institutions and human resource readiness. This research emphasizes the importance of evaluating sustainability and strengthening cross-sector coordination to realize inclusive services that are fair and equitable. These findings provide an important contribution in improving the pattern of government partnerships with non-government institutions in implementing social policy.

Keywords: Implementation; Policy; Assistance; Food, Persons with Disabilities.

Pendahuluan

Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas di Jawa Timur masih menghadapi tantangan dalam mengakses makanan bergizi, terutama karena banyak yang belum terdata resmi. Untuk menjawab masalah ini, pemerintah meluncurkan program bantuan permakanan yang menyediakan dua kali makanan bergizi setiap hari, lengkap dengan nasi, lauk, sayur, buah, dan air mineral, langsung diantar ke rumah penerima.¹

Dasar kemunculan program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan pentingnya rehabilitasi sosial sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pangan.²

Program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas merupakan langkah positif dalam pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang layak. Keberhasilannya sangat bergantung pada

¹ Erika Adelia Putri, Khoiron, and Retno Wulan Sekarsari, "IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KOTA MALANG TERHADAP PELAYANAN BANTUAN KEPADA ORANG- ORANG BERKEBUTUHAN KHUSUS JL . MT . Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan Tinjauan Pustaka," *Respon Publik* 17, no. 7 (2023): 20-27, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/21959%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/21959/16327>.

² "UU Nomor 11 Tahun 2009," Pub. L. No. 11 (2009).

akurasi data dan distribusi yang merata, sehingga sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga non-pemerintah menjadi kunci utama. Organisasi sosial, komunitas keagamaan, dan yayasan kemanusiaan berperan penting menjangkau mereka yang belum terdata atau tinggal di wilayah terpencil. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjamin hak penyandang disabilitas atas standar hidup layak.³

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 jumlah penyandang disabilitas terdapat 11.559 Jiwa, kemudian ditahun 2023 jumlah penyandang disabilitas ada di 15.911 Jiwa, pada tahun 2024 jumlah penyandang disabilitas di Jawa Timur masih meningkat yaitu terdapat 17.889 Jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Jawa Timur terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menuntut perhatian serius pemerintah daerah dalam menyediakan layanan sosial yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Sebagai respon pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan solusi atas kendala yang dihadapi dengan melaksanakan rehabilitasi sosial yang diimplementasikan melalui pemberian bantuan sosial permakanan bagi penyandang disabilitas dengan mengintegrasikan sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD) dengan sasaran Penerima Manfaat yang telah mendapatkan atau melalui serangkaian proses rehabilitasi sosial di dalam panti atau LKSPD.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak bertindak sendiri, melainkan mengoordinasikan berbagai aktor penting sebagai sumber daya pendukung implementasi program. Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi indikator bahwa program tidak hanya mengandalkan peran birokrasi semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan kolaboratif antar sektor.

Aktor pertama yang memiliki peran sentral adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD) sebagai mitra pelaksana. LKSPD merupakan lembaga non-pemerintah yang telah berpengalaman dalam pendampingan dan pelayanan penyandang disabilitas

“Terdapat Daftar 8 Nama LKS yang terdaftar di Dinas Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 : LKS As Syifa Ngawi; LKS Sunan Kalijaga Jombang; LKS Ummul Mahmudatul Azhar Jombang; LKS Odgji Griya Cinta Kasih Jombang; LKS Yayasan Padepokan Tahfidhul Quran Ibnu Rusdi Jombang; LKS Harapan Mulya Trenggalek; LKS Adk Bakti Wanita Lumajang; LKS Panti Asuhan Anak Luar Biasa Asih Madiun.” (Wawancara Staff Seksi Disabilitas, 05 Mei 2025)

Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas Melalui Lembaga Non Pemerintahan yang diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa uang untuk penyediaan permakanan bagi penerima manfaat di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD), dengan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, dan pemenuhan hak-hak mereka.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program bantuan permakanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas (LKSPD) pada tahun 2024?
2. Apa faktor pengambat dan pendukung program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh lembaga non-pemerintah (LKS) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024?

³ Chelvin Aldiansyah and Endang Astuti, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa,” *Jurnal Oportunitas; Ekonomi Pembangunan* 3, no. 1 (2024): 25-34.

⁴ “JUKLAK LKSPD 2024.Pdf,” n.d.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial terkait pelaksanaan program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks kebijakan, implementasi, dan kemitraan antar lembaga.⁵ Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Menurut Moleong (2019), metode kualitatif bersifat alamiah dan menekankan pada makna yang diperoleh dari proses interaksi sosial, bukan sekadar angka.⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Disabilitas di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, analisis buku petunjuk program, analisis dokumen yang relevan. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagaimana dikutip dalam jurnal Ahmad Fauzan, yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.⁷ Teori ini digunakan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Permakanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang dilaksanakan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD). Melalui keempat variabel tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan program serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan penelitian ini mengkaji pelaksanaan program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Selain itu, pembahasan ini juga mencakup faktor pendukung dan penghambat program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh lembaga non-pemerintah (LKS) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024.

A. implementasi program bantuan permakanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas (LKSPD) Tahun 2024

Implementasi program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas oleh lembaga non-pemerintah di Jawa Timur tahun 2024 akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Proses perumusan dan penyampaian kebijakan telah berjalan melalui jalur formal antara Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta LKSPD. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyampaian juklak, mekanisme administrasi, verifikasi melalui aplikasi e-Disabilitas, serta pengajuan proposal dari LKSPD yang direkomendasikan oleh dinas sosial daerah. Komunikasi aspiratif dari bawah juga terlihat melalui banyaknya LKSPD yang

⁵ Sena Wahyu Purwanza dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, 2017.

⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.," 2011.

⁷ Ahamd Fauzan, "Model Implementasi Kebijakan Publik" 4 (2024): 17929-38.

mengirimkan proposal permohonan bantuan akibat keterbatasan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan permakanan secara mandiri. Namun, transmisi informasi kepada penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat masih belum merata, seperti yang terjadi di beberapa wilayah misalnya Situbondo dan Pamekasan di mana minimnya sosialisasi menyebabkan banyak keluarga penyandang disabilitas belum mengetahui adanya program ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi kebijakan secara struktural sudah berjalan, kualitas penyebaran informasi di tingkat akar rumput belum optimal sehingga sebagian besar masyarakat rentan belum sepenuhnya tersentuh program.

2. Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, implementasi program ini didukung oleh aktor-aktor yang memiliki peran strategis, yaitu Dinas Sosial Provinsi sebagai penanggung jawab utama, Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis wilayah, pendamping sosial penyandang disabilitas, Bank Jatim sebagai penyalur dana, serta delapan LKSPD yang lolos verifikasi sebagai pelaksana langsung penyediaan permakanan. Setiap aktor memiliki kewenangan dan tugas yang jelas, mulai dari pendataan, validasi, penetapan, pencairan, hingga pelaporan penggunaan dana. Namun demikian, kapasitas sumber daya di lapangan masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Persebaran LKSPD tidak merata di semua kabupaten/kota sehingga tidak semua daerah terlayani, jumlah tenaga pendamping sosial terbatas sehingga pendampingan dan monitoring tidak dapat dilakukan secara intensif, dan kapasitas administrasi beberapa LKSPD masih rendah sehingga proses pelaporan sering terkendala. Selain itu, besaran anggaran sebesar Rp25.000 per orang per hari yang diberikan selama satu tahun dianggap belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi standar gizi, dan tidak semua kabupaten/kota menyediakan dukungan anggaran tambahan melalui ASPD sehingga terjadi ketimpangan kapasitas antar wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur sumber daya dalam teori Edward III belum terpenuhi secara optimal.

3. Disposisi Pelaksanaan

Aspek disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup kuat dari Dinas Sosial Provinsi maupun kabupaten/kota dalam memastikan program berjalan melalui penerbitan SK pendamping, verifikasi ketat terhadap kelayakan LKSPD, serta mekanisme pelaporan yang diwajibkan setiap tahap pencairan. LKSPD juga menunjukkan sikap kooperatif dan responsif karena program ini mendukung tugas utama mereka dalam rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Kendati demikian, disposisi pelaksana tidak selalu seragam karena beberapa LKSPD mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan, sementara beberapa daerah memiliki tingkat dukungan yang lebih rendah akibat minimnya anggaran atau SDM. Hal ini menimbulkan variasi dalam kualitas pelaksanaan di lapangan, sehingga implementasi secara umum berjalan tetapi tidak seluruhnya konsisten dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Dari aspek struktur birokrasi, program ini memiliki alur dan prosedur yang sangat jelas, mulai dari pengajuan proposal LKSPD, pendataan dan verifikasi di tingkat kabupaten/kota serta provinsi, penetapan melalui Keputusan Gubernur, penyaluran dana melalui Bank Jatim dalam tiga tahap, pelaksanaan penyediaan makanan oleh LKSPD, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai syarat pencairan berikutnya. SOP dan pedoman yang digunakan cukup rinci, terutama terkait persyaratan lembaga, penggunaan anggaran, serta mekanisme penghentian bantuan apabila terjadi penyimpangan. Walaupun demikian, pelaksanaan SOP di beberapa wilayah tidak sepenuhnya berjalan ideal. Proses pendataan

dan verifikasi membutuhkan waktu lama karena keterbatasan SDM, monitoring tidak dapat menjangkau semua LKSPD secara rutin, dan belum terdapat SOP khusus mengenal standar gizi atau kualitas makanan sehingga kualitas layanan dapat berbeda antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi sudah tertata dengan baik, penerapannya masih mengalami kendala teknis di lapangan sehingga menciptakan kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan implementasi ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang berjalan secara terpadu. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut telah hadir dalam pelaksanaan Program Bantuan Permakanan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur, namun belum sepenuhnya optimal. Komunikasi kebijakan sudah berjalan secara struktural, tetapi belum merata menjangkau kelompok sasaran. Sumber daya dan sebaran kelembagaan masih terbatas, disposisi pelaksana cukup kuat namun tidak merata di setiap daerah, serta struktur birokrasi telah memiliki SOP yang jelas tetapi belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep kebijakan dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan komunikasi, pemerataan sumber daya, serta peningkatan konsistensi pelaksanaan SOP agar implementasi kebijakan selaras dengan teori Edward III.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Bantuan Permakanan Melelaui LKSPD

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Bantuan Permakanan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur tahun 2024 relatif terbatas, namun memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Seksi Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, faktor pendukung utama berasal dari komitmen pemerintah daerah dan kesiapan sistem pelaksanaan program.

Pertama, program bantuan permakanan merupakan program prioritas Gubernur Jawa Timur, sehingga memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Sosial Provinsi. Dukungan ini tercermin dalam penganggaran, penerbitan kebijakan teknis, serta pengawasan pelaksanaan program. Dalam perspektif teori Edward III, kondisi ini menunjukkan adanya disposisi pelaksana yang positif, di mana implementor memiliki komitmen dan kemauan politik yang kuat untuk menjalankan kebijakan.

Kedua, keberadaan LKSPD yang telah terdaftar dan terintegrasi dalam aplikasi e-Disabilitas menjadi faktor pendukung teknis dalam implementasi program. Melalui sistem ini, proses pendataan, verifikasi penerima manfaat, serta pengajuan dan pelaporan bantuan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan akuntabel. Faktor ini mendukung aspek struktur birokrasi dan komunikasi, karena alur pelaksanaan program menjadi lebih jelas dan terdokumentasi, meskipun belum sepenuhnya merata di seluruh kabupaten/kota.

Meskipun faktor pendukung tidak banyak dan belum merata, keberadaan prioritas kebijakan di tingkat provinsi serta dukungan sistem administrasi melalui LKSPD yang terverifikasi menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan Program Bantuan Permakanan bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Permakanan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur tahun 2024 bersumber pada persoalan komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta kelembagaan pelaksana di tingkat daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Seksi Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, hambatan utama tidak terletak pada perumusan kebijakan, melainkan pada tahap pelaksanaan di lapangan.

Pertama, sosialisasi program yang belum menyeluruh di tingkat kabupaten/kota menjadi hambatan utama dalam aspek komunikasi kebijakan. Informasi mengenai mekanisme program, persyaratan LKSPD, dan sasaran penerima manfaat belum diterima secara merata oleh seluruh daerah. Kondisi ini menyebabkan masih banyak kabupaten/kota dan keluarga penyandang disabilitas yang belum memahami atau bahkan belum mengetahui keberadaan Program Bantuan Permakanan. Dalam perspektif teori Edward III, lemahnya transmisi informasi ini mengakibatkan kebijakan tidak sepenuhnya dipahami oleh pelaksana dan kelompok sasaran, sehingga implementasi berjalan tidak optimal.

Kedua, sebaran LKSPD yang belum merata di seluruh kabupaten/kota menjadi hambatan serius dalam aspek sumber daya. Tidak semua daerah memiliki LKSPD yang terdaftar dan memenuhi persyaratan sebagai pelaksana program. Akibatnya, akses penyandang disabilitas terhadap bantuan permakanan menjadi timpang antar wilayah. Hambatan ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya kelembagaan belum mendukung pemerataan implementasi kebijakan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

Ketiga, keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung program turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Tidak semua pemerintah kabupaten/kota mampu menyediakan dukungan anggaran tambahan, sehingga pelaksanaan program sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah provinsi. Kondisi ini berdampak pada variasi kapasitas pelaksanaan antar daerah, baik dari sisi jumlah penerima manfaat maupun kualitas layanan permakanan. Dalam kerangka Edward III, keterbatasan anggaran menunjukkan bahwa sumber daya finansial belum sepenuhnya memadai untuk mendukung tujuan kebijakan.

Keempat, minimnya tenaga pendamping sosial di tingkat kabupaten/kota menjadi hambatan dalam aspek disposisi dan pengawasan pelaksanaan program. Jumlah pendamping yang terbatas menyebabkan proses pendampingan, monitoring, dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap kualitas layanan serta kepatuhan LKSPD terhadap ketentuan program.

Kelima, lemahnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan pelatihan bagi pelaksana program, khususnya LKSPD, juga menjadi faktor penghambat. Beberapa LKSPD masih mengalami kesulitan dalam administrasi dan pelaporan, yang berpengaruh pada kelancaran pencairan dana dan konsistensi pelaksanaan program. Dalam perspektif struktur birokrasi Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun SOP telah tersedia, kapasitas pelaksana dalam menerapkan prosedur tersebut belum sepenuhnya memadai.

Secara keseluruhan, faktor penghambat Program Bantuan Permakanan melalui LKSPD lebih didominasi oleh keterbatasan komunikasi, sumber daya, dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Hambatan-hambatan ini menjelaskan mengapa implementasi program belum sepenuhnya merata dan optimal, meskipun kebijakan telah dirancang dengan mekanisme yang cukup jelas di tingkat provinsi

Kesimpulan

1. Implementasi Program Bantuan Permakanan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur tahun 2024, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, menunjukkan bahwa kebijakan telah dijalankan melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah (LKSPD). Keempat variabel implementasi—komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi—telah hadir dalam pelaksanaan program. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan,

terutama dalam aspek pemerataan layanan, kualitas pelaksanaan, dan efektivitas koordinasi antar lembaga.

2. Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program ini adalah adanya komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadikan program bantuan permakanan sebagai prioritas kebijakan sosial, dukungan kelembagaan dari Dinas Sosial Provinsi, serta keberadaan LKSPD yang telah terdaftar dan terintegrasi dalam aplikasi e-Disabilitas. Faktor-faktor tersebut memungkinkan program dapat dijalankan secara administratif dan berkelanjutan. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi belum optimalnya sosialisasi kebijakan, sebaran LKSPD yang tidak merata di seluruh kabupaten/kota, keterbatasan anggaran daerah, minimnya tenaga pendamping sosial, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas administrasi pelaksana, serta belum optimalnya pelaksanaan SOP dan monitoring. Faktor-faktor penghambat ini secara langsung memengaruhi efektivitas dan pemerataan implementasi program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas.

Saran

Keberlanjutan dan efektivitas Program Bantuan Permakanan bagi penyandang disabilitas memerlukan penguatan pada aspek implementasi kebijakan. Oleh karena itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur perlu meningkatkan sosialisasi serta koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial kabupaten/kota dan LKSPD agar pelaksanaan program lebih merata dan tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan administrasi dan pelaporan bagi LKSPD serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah perlu dioptimalkan, disertai evaluasi berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Aldiansyah, Chelvin, and Endang Astuti. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Oportunitas; Ekonomi Pembangunan* 3, no. 1 (2024): 25-34.

Fauzan, Ahamd. "Model Implementasi Kebijakan Publik" 4 (2024): 17929-38.

"JUKLAK LKSPD 2024.Pdf," n.d.

Purwanza dkk., Sena Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2017.

Putri, Erika Adelia, Khoiron, and Retno Wulan Sekarsari. "IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KOTA MALANG TERHADAP PELAYANAN BANTUAN KEPADA ORANG- ORANG BERKEBUTUHAN KHUSUS Jl . MT . Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan Tinjauan Pustaka." *Respon Publik* 17, no. 7 (2023): 20-27. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/21959%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/21959/16327>.

Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.," 2011.

UU Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial

UU Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas

Wawancara dengan Staf Seksi Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 25 April 2025